

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

# PENINGKATAN PENGELOLAAN PENDAKIAN GUNUNG

---

Skema Penilaian Kesesuaian Pihak Pertama  
Pengelolaan Pendakian Gunung Berdasarkan  
SNI 8748:2019

PUSAT FASILITASI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN LHK

## DAFTAR ISI

A.	PENDAHULUAN.....	2
1.	Latar Belakang.....	2
2.	Tujuan .....	2
B.	PELAKSANAAN PENINGKATAN PENGELOLAAN PENDAKIAN GUNUNG .....	3
1.	Ruang Lingkup .....	3
2.	Alat Penilaian Kesesuaian .....	3
3.	Dokumen Acuan .....	3
4.	Istilah dan definisi .....	3
5.	Gambaran umum pelaksanaan peningkatan pengelolaan pendakian gunung.....	4
6.	Penilai Kesesuaian Pihak Pertama .....	8
7.	Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Pihak Pertama .....	8
8.	Pembobotan dan Hasil Penilaian Kesesuaian .....	9
9.	Rencana Peningkatan Pengelolaan pendakian gunung .....	9
10.	Informasi Publik .....	11
11.	Registrasi Peningkatan Pengelolaan pendakian gunung.....	12
12.	Tinjauan ( <i>review</i> ) .....	13
	Lampiran 1. Dokumen <i>excel</i> /Borang Isian.....	14
	Lampiran 2. Format Rekaman Pemenuhan <i>Verifier</i> .....	28
	Lampiran 3. Format Rencana Peningkatan Pengelolaan Pendakian Gunung.....	29
	Lampiran 4. Surat Pernyataan Komitmen.....	30
	Lampiran 5. Contoh Informasi Publik yang Disampaikan.....	31

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Kegiatan pendakian gunung merupakan salah satu bentuk kegiatan wisata alam dan wisata minat khusus yang memerlukan pengelolaan yang tepat untuk mengurangi potensi kecelakaan pendaki saat melakukan pendakian. Namun sampai saat ini belum terdapat panduan untuk pengelola jalur pendakian untuk mengelola jalurnya dengan mempertimbangkan kelestarian alam, keamanan, keselamatan, kenyamanan dan pelibatan masyarakat sekitar wilayah pendakian. Lebih lanjut, belum juga tersedia panduan untuk pendaki dan pengelola pendakian gunung mengenai tahapan persiapan, pelaksanaan, dan keberlanjutan jalur pendakian.

Peningkatan Pengelolaan Pendakian Gunung merupakan cara untuk mengetahui nilai pengelolaan pendakian gunung yang dilakukan oleh pengelola jalur pendakian. Dasar acuan dalam penilaian mengacu pada SNI 8748:2019 tentang Pengelolaan Pendakian Gunung dan dilakukan secara mandiri oleh pengelola jalur pendakian.

Nilai pengelolaan pendakian gunung per masing-masing jalur pendakian ini akan menjadi basis data untuk melakukan pemeringkatan pengelolaan pendakian gunung di Indonesia. pemeringkatan pengelolaan pendakian gunung tersebut akan menjadi masukan untuk perbaikan pengelolaan pendakian gunung maupun sumber informasi untuk pendaki nasional dan internasional yang akan melakukan pendakian gunung di Indonesia.

### **2. Tujuan**

Tujuan pedoman ini adalah memberikan panduan yang memudahkan pengelola pendakian gunung dalam melakukan penilaian peningkatan pengelolaan pendakian gunung kesesuaian berdasarkan SNI 8748:2019 (skema penilaian kesesuaian pihak pertama SNI 8748:2019 tentang Pengelolaan Pendakian Gunung).

## **B. PELAKSANAAN PENINGKATAN PENGELOLAAN PENDAKIAN GUNUNG**

### **1. Ruang Lingkup**

Dokumen ini berlaku sebagai acuan pelaksanaan peningkatan pengelolaan pendakian gunung melalui penilaian kesesuaian pihak pertama, dan untuk mengkomunikasikan peningkatan pengelolaan pendakian gunung alam di kawasan hutan dan/atau kawasan lainnya untuk dikelola dengan prinsip-prinsip berkelanjutan.

### **2. Alat Penilaian Kesesuaian**

Alat penilaian kesesuaian mengacu pada SNI 8748:2019 pengelolaan pendakian gunung dengan format borang isian penilaian kesesuaian pihak pertama sebagaimana Lampiran 1.

### **3. Dokumen Acuan**

- a. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- b. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- c. PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
- d. PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
- e. PP No. 3 Tahun 2008 jo PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan
- f. SNI 8748:2019 tentang Pengelolaan Pendakian Gunung

### **4. Istilah dan definisi**

Untuk keperluan pedoman ini, istilah dan definisi berikut digunakan:

#### **a. Karakteristik Iklim**

Adanya perubahan musim (hujan-kemarau) yg mengakibatkan perbedaan suhu, kelembaban, penyinaran matahari, dan terjadinya hujan dan angin

Adanya perbedaan musim (tropis dan subtropis) yg dipengaruhi kedudukan garis lintang menyebabkan perbedaan suhu, kelembaban, penyinaran matahari, dan terjadinya hujan/salju.

#### **b. Geologi**

struktur batuan di jalur pendakian, status keaktifan gunung berapi/rawan gempa, daerah berbahaya karena gas beracun

#### **c. Geomorfologi**

relief muka bumi (jurang, sungai), kemiringan jalur pendakian

b. Penilaian Kesesuaian

Kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan

c. Penilai Kesesuaian

Personel yang ditunjuk oleh pengelola kawasan/kepala UPT/kepala KPH untuk melakukan kegiatan Penilaian Kesesuaian

d. Penilaian Kesesuaian Pihak Pertama

Kegiatan penilaian kesesuaian dilakukan oleh seseorang atau organisasi yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang pada objek yang dimilikinya/dipunyainya

e. Suhu Terendah


Perubahan/penurunan temperatur udara ke titik terendah krn dipengaruhi faktor ketinggian (tempat) dan iklim.

**5. Gambaran umum pelaksanaan peningkatan pengelolaan pendakian gunung**

5.1. Pelaksanaan peningkatan pengelolaan pendakian gunung secara umum terdiri dari:

- a. Penetapan penilai kesesuaian pihak pertama
- b. Pelaksanaan penilaian kesesuaian pihak pertama
- c. Rencana dan pelaksanaan peningkatan pengelolaan pendakian gunung
- d. Informasi Publik
- e. Registrasi

5.2. Alur pelaksanaan peningkatan pengelolaan pendakian gunung sebagai berikut:



5.3. Skema Penilaian Kesesuaian Pihak Pertama dan Peningkatan Pengelolaan Pendakian Gunung

No.	Tahapan	Penilai Kesesuaian	Pengelola Jalur Pendakian	Pengelola Kawasan/ KKP/ Kepala UPT/ Kepala Dinas	Eselon I Pembina	Pusfaster	Publik
1.	Mengusulkan Penilai Kesesuaian		X	X			
2.	Menetapkan Penilai Kesesuaian	X		X			
3.	Pelaksanaan PK	X					
4.	Melaporkan Hasil PK	X	X	X			
5.	Menyusun Rencana Pengelolaan		X	O (mengetahui)			
6.	Mengajukan dan Menandatangani Surat Komitmen Rencana Peningkatan Pengelolaan Pendakian Gunung		X				
7.	Menyampaikan Komitmen Rencana Peningkatan Pengelolaan Pendakian Gunung kepada Kepala BSILHK Cq. Pusfaster dan Eselon I Pembina			O (mengetahui)	X (menerima laporan)	X (menerima laporan)	
8.	Publikasi Komitmen Peningkatan Pengelolaan Pendakian Gunung (spanduk di luar/komitmen pada ruang kantor)		X				
9.	Kompilasi Hasil PK 1 dan Surat Komitmen Peningkatan Pengelolaan Pendakian Gunung					X	
10.	Publikasi Jalur Pendakian yang Telah Melakukan Komitmen					X	O

No.	Tahapan	Penilai Kesesuaian	Pengelola Jalur Pendakian	Pengelola Kawasan/ KKKPH/ Kepala UPT/Kepala Dinas	Eselon I Pembina	Pusfaster	Publik
	Rencana Peningkatan Pengelolaan Pendakian Gunung						
11.	Mengkompilasi dan Melaporkan Status Pengelolaan Pendakian Gunung di Indonesia setiap tahunnya				O ← X → O		
12.	Memfasilitasi Mekanisme Masukan dari Publik Terhadap Peningkatan Pengelolaan Pendakian Gunung yang dilakukan oleh Pengelola Jalur Pendakian					X	
13.	Memberikan Masukan Terhadap Pelaksanaan Peningkatan atau Melaporkan Melalui Sarana Pengaduan terhadap Komitmen Peningkatan Pengelolaan Pendakian Gunung						X
14.	Menindaklanjuti Masukan Kepada Eselon I Terkait Cq. Pengelola Jalur Pendakian.					X	
15.	Menerima Masukan Terhadap Peningkatan Pengelolaan Pendakian Gunung yang dilakukan oleh Pengelola Jalur Pendakian		X	X	X		
16.	Melakukan perbaikan		X				

## **6. Penilai Kesesuaian Pihak Pertama**

- 6.1. Pelaksanaan penilaian kesesuaian pihak Pertama dilakukan oleh penilai kesesuaian
- 6.2. Penilai kesesuaian ditunjuk secara formal oleh lembaga/instansi pengelola pendakian gunung untuk melakukan penilaian kesesuaian secara mandiri
- 6.3. Penilai kesesuaian pengelolaan pendakian gunung dapat dilakukan oleh:
  - a) Pejabat fungsional (Pengendali Ekosistem Hutan, Penyuluh Kehutanan, Polisi Kehutanan, dll) jenjang ahli atau staf teknis lainnya;
  - b) Memiliki dasar pengetahuan tentang karakteristik pendakian di wilayah kelolanya
  - c) Untuk menjaga objektivitas hasil penilaian kesesuaian pengelolaan pendakian gunung, penilai kesesuaian merupakan personil internal dari objek wisata pendakian gunung tersebut yang bukan bagian dari personil yang terlibat langsung dalam operasional objek wisata pendakian gunung yang dinilai.

## **7. Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Pihak Pertama**

- 7.1. Administrasi
  - 7.1.1. Penilai kesesuaian harus melengkapi format informasi terkait pengelola pendakian gunung dan jalur pendakian yang dikenai penilaian kesesuaian sesuai informasi yang tertera pada 7.1.2.
  - 7.1.2. Format informasi terkait pengelola pendakian gunung yang perlu dilengkapi yaitu:
    - a) Nama jalur pendakian, Jenis areal (kawasan/non-kawasan hutan), panjang jalur pendakian,
    - b) Nama Lembaga/Instansi Pengelola, Alamat kantor Lembaga/Instansi Pengelola, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggungjawab atas pengajuan permohonan penilaian kesesuaian pihak pertama,
    - c) Nama penilai, alamat surat elektronik/kontak penilai, kedudukan/jabatan personel yang melakukan penilaian kesesuaian
    - d) Tanggal penilaian kesesuaian
    - e) Legalitas pengelolaan areal oleh pengelola pendakian gunung
    - f) Pernyataan bahwa pengelola pendakian gunung bertanggungjawab penuh atas kebenaran pemberian informasi yang disampaikan dalam pelaksanaan penilaian kesesuaian dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh Penilai Kesesuaian dalam melaksanakan penilaian kesesuaian pihak Pertama.

## 7.2. Identifikasi Kondisi Pengelolaan Pendakian Gunung

- 7.2.1. Identifikasi kondisi pengelolaan pendakian gunung merupakan tahapan pertama penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh penilai kesesuaian terhadap jalur pendakian sesuai penugasan dari pengelola
- 7.2.2. Pada tahapan ini, penilai kesesuaian mengidentifikasi pemenuhan indikator SNI 8748:2019 berdasarkan ketersediaan *verifier* di areal pengelolaan jalur pendakian. Dalam melakukan identifikasi, penilai kesesuaian menggunakan borang penilaian kesesuaian sebagaimana pada Lampiran 1 dan format rekaman pemenuhan *verifier* sebagaimana pada Lampiran 2.
- 7.2.3. Hasil dari identifikasi kondisi pengelolaan pendakian gunung merupakan *baseline* kondisi pengelolaan pendakian gunung dan rekaman pemenuhan *verifier* untuk selanjutnya dilaporkan kepada pengelola.

## 8. Pembobotan dan Hasil Penilaian Kesesuaian

- 8.1. Terkait angka pemenuhan *verifier* dalam borang penilaian kesesuaian pengelolaan pendakian gunung, nilai 1 (satu) diberikan apabila semua persyaratan terpenuhi dalam alat penilaian (*verifier*) dan apabila salah satu persyaratan tidak terpenuhi diberikan nilai 0 (nol).
- 8.2. Dalam borang penilaian kesesuaian pengelolaan pendakian gunung terdapat pembobotan skala 1 s.d 4 pada tiap kriteria dan persyaratan yang dinilai. Bobot angka menggambarkan tingkat urgensi pada tiap kriteria yang (perlu) disediakan oleh pengelola jalur pendakian dalam pengelolaan pendakian gunung. Skala 1 adalah nilai bobot terendah, dan skala 4 adalah nilai bobot tertinggi.
- 8.3. Skor pada setiap kriteria merupakan pengalihan bobot dengan nilai pemenuhan kriteria yang terpenuhi. Hasil penilaian kesesuaian berupa angka total skor pada setiap kriteria yang dikonversi dalam persentase, untuk menunjukkan tingkat pemenuhan pengelola jalur pendakian dalam melakukan kegiatan pengelolaan pendakian gunung berdasarkan SNI 8748:2019.

## 9. Rencana Peningkatan Pengelolaan pendakian gunung

- 9.1. Berdasarkan *baseline* kondisi pengelolaan pendakian gunung, pengelola menyusun rencana peningkatan pengelolaan pendakian gunung pada jalur pendakian yang dikelolanya sesuai kemampuan dan kebutuhan dari jalur pendakian berdasarkan SNI 8748:2019. Adapun format rencana peningkatan pengelolaan pendakian gunung sebagaimana pada Lampiran 3.

- 9.2. Rencana peningkatan pengelolaan pendakian gunung tersebut ditandatangani oleh pimpinan puncak pengelola pendakian gunung sebagai bentuk komitmen peningkatan pengelolaan pendakian gunung sesuai SNI 8748:2019 dengan ketentuan waktu perbaikan dilakukan selama 2 (dua) tahun.
  - 9.3. Evaluasi peningkatan pengelolaan pendakian gunung pada jalur pendakian dilakukan oleh pengelola jalur pendakian sesuai dengan dokumen rencana peningkatan pengelolaan pendakian gunung paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya waktu peningkatan pengelolaan pendakian gunung yang telah ditetapkan oleh pengelola.
  - 9.4. Pengelola diwajibkan melakukan penilaian kesesuaian kembali setelah 2 (dua) tahun untuk menunjukkan *progress* peningkatan pengelolaan pendakian gunung pada jalur pendakian sesuai kriteria dan indikator SNI 8748:2019.
  - 9.5. Pengelola menindaklanjuti hasil penilaian kesesuaian pihak Pertama dengan menandatangani Surat Komitmen Rencana Peningkatan Pengelolaan Pendakian Gunung. Surat Komitmen Rencana Peningkatan Pengelolaan Pendakian Gunung tersebut diketahui oleh pengelola kawasan dimana objek wisata yang dinilai tersebut berada. Borang isian Penilaian Kesesuaian Pihak Pertama dan rekaman berupa daftar bukti pemenuhan kriteria adalah lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Komitmen Rencana Peningkatan Pengelolaan pendakian gunung. Tanggung jawab rencana peningkatan pengelolaan pendakian gunung berada pada pengelola jalur pendakian.
  - 9.6. Langkah-langkah membuat Surat Komitmen Rencana Peningkatan Pengelolaan Pendakian Gunung sebagai berikut:
    - 9.6.1. Mengunduh (*download*) berkas elektronik (*softcopy*) Rekaman Daftar Bukti Pemenuhan *Verifier* (lampiran 2), Tabel Rencana Peningkatan Pengelolaan Pendakian Gunung (lampiran 3), Surat Pernyataan Komitmen Rencana Peningkatan Pengelolaan Pendakian Gunung (lampiran 4) dari website **<https://pusfaster.bsilhk.menlhk.go.id/>**.
    - 9.6.2. Mengisi dan menandatangani Tabel Rekaman Daftar Bukti Pemenuhan *Verifier*, Tabel Rencana Peningkatan Pengelolaan pendakian gunung, Surat Pernyataan Komitmen Rencana Peningkatan Pengelolaan pendakian gunung;
    - 9.6.3. Memindai (scan) Rekaman Daftar Bukti Pemenuhan *Verifier* yang telah diisi, ditandatangani, dan disimpan dalam format *.pdf* dengan nama: *TabelRekamanVerifier\_NamaPengelola\_NamaJalurPendakian\_Tanggal.pdf*
- Contoh:**
- TabelRekamanVerifier\_TNGunungKerinciSeblat\_JalurKersikTuo\_17Oktober2020.pdf*

9.6.4. bukti rekaman yang melampiri Rekaman Daftar Bukti Pemenuhan *Verifier* turut dilampirkan pada saat Registrasi Peningkatan Pengelolaan Pendakian Gunung sebagaimana butir 9.6.2.

9.6.5. memindai (scan) Tabel Rencana Peningkatan Pengelolaan Pendakian Gunung yang telah diisi, ditandatangani, dan disimpan dalam format *.pdf* dengan nama: *TabelRencanaPeningkatanPengelolaanPariwisataAlam\_NamaPengelola\_NamaJalurPendakian\_Tanggal.pdf*

**Contoh:**

*TabelRencanaPeningkatanPengelolaanPariwisataAlam\_TNGunungKerinciSeblat\_JalurKersikTuo\_17Oktober2020.pdf*

9.6.6. memindai (*scan*) Surat Pernyataan Komitmen Rencana Peningkatan Pengelolaan Pendakian Gunung yang telah diisi, ditandatangani, dan disimpan dalam format *.pdf* dengan nama:

*SuratPernyataanKomitmenRencanaPeningkatanPengelolaanPariwisataAlam\_NamaPengelola\_NamaJalurPendakian\_Tanggal.pdf*

**Contoh:**

*SuratPernyataanKomitmenPeningkatanPengelolaanPariwisataAlam\_TNGunungKerinciSeblat\_JalurKersikTuo\_17Oktober2020.pdf*

## **10. Informasi Publik**

10.1. Ada 2 informasi publik yang bisa disampaikan dalam peningkatan pengelolaan pendakian gunung yaitu: 1) dilakukan oleh pengelola, 2) di registrasi pada 'kompilasi jalur pendakian yang berkelanjutan' pada laman <https://pusfaster.bsilhk.menlhk.go.id/>

10.2. Informasi publik minimum berupa spanduk dan/atau plakat. Informasi publik dapat juga disampaikan dengan memanfaatkan media elektronik ataupun media sosial lainnya.

10.3. Pengelola jalur pendakian wajib mengkomunikasikan rencana pengelolaan pendakian gunung yang lestari, selaras, serasi dan seimbang dalam bentuk informasi publik. Informasi yang disampaikan berisi komitmen pengelola untuk melakukan peningkatan pengelolaan pendakian gunung pada jalur pendakian sesuai dengan SNI 8748:2019. Contoh sebagaimana pada Lampiran 4.

10.4. Pengelola jalur pendakian dapat mengkomunikasikan *progress* capaian pengelolaan pendakian gunung yang telah dilakukan dengan menambahkan informasi persentase tingkat capaian pemenuhan kriteria dan indikator SNI 8748:2019 pada informasi publik

sesuai butir 10.2. Misal: Pengelola jalur pendakian memasang spanduk/plakat di area jalur pendakian atau pengumuman di media sosial fasilitas publik yang menyatakan bahwa jalur pendakian telah memenuhi persentase sekian dari kriteria dan indikator SNI 8748:2019 (*tentative*), dan berkomitmen untuk melakukan peningkatan pengelolaan pendakian gunung pada jalur pendakian yang dikelola sesuai SNI 8748:2019.

## **11.Registrasi Peningkatan Pengelolaan pendakian gunung**

- 11.1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, c.q satuan kerja yang menangani standardisasi memfasilitasi penyediaan informasi publik yang berisi daftar jalur pendakian yang telah melakukan Penilaian Kesesuaian Pihak Pertama dan Komitmen Rencana Peningkatan Pengelolaan pendakian gunung berdasarkan SNI 8748:2019. Fasilitas tersebut dapat diakses langsung pada website **<https://pusfaster.bsilhk.menlhk.go.id/>**.
- 11.2. Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q satuan kerja yang menangani standardisasi melakukan kompilasi terhadap Penilaian Kesesuaian Pihak Pertama dan Komitmen Rencana Peningkatan Pengelolaan Pendakian Gunung berdasarkan SNI 8748:2019 dalam bentuk informasi publik dan/tanpa verifikasi.
- 11.3. Langkah-langkah registrasi Penilaian Kesesuaian Pihak Pertama dan Rencana Peningkatan Pengelolaan Pendakian Gunung berdasarkan SNI 8748:2019 sebagai berikut:
  - a) Mengisi formulir registrasi secara daring (*online*) di website **<https://pusfaster.bsilhk.menlhk.go.id/>**
  - b) Mengunggah (*upload*) berkas elektronik (*softcopy*) Surat Pernyataan Komitmen Rencana Peningkatan Pengelolaan Pendakian Gunung yang telah diisi dan ditandatangani (Lampiran 4);
  - c) Mengunggah (*upload*) berkas elektronik (*softcopy*) lampiran Surat Pernyataan Komitmen Rencana Peningkatan Pengelolaan Pendakian Gunung yang terdiri dari:
    - Borang isian Penilaian Kesesuaian Pihak Pertama (Lampiran 1);
    - Tabel Rekaman *verifier* yang berupa daftar bukti pemenuhan kriteria berisi teks, gambar maupun foto bukti pemenuhan masing-masing kriteria. Teks, gambar dan foto yang disampaikan mengacu kepada kolom Alat Penilaian (*verifier*) pada borang isian (Lampiran 2);
    - Tabel Rencana Peningkatan Pengelolaan Pendakian Gunung (Lampiran 3).

11.4. Website hanya berisi kompilasi angka dari hasil penilaian oleh penilai kesesuaian

## **12. Tinjauan (*review*)**

12.1. Pada laman *website* <https://pusfaster.bsilhk.menlhk.go.id/> terdapat mekanisme untuk publik memberikan masukan dan saran perbaikan terhadap pengelolaan jalur pendakian dan tanggapan terhadap hasil penilaian kesesuaian pihak pertama yang telah dilakukan oleh pengelola jalur pendakian.

12.2. Tinjauan (*review*) dilakukan apabila terdapat aduan, keberatan terhadap hasil penilaian kesesuaian pihak pertama atau masukan perbaikan pada laman *website* sebagaimana butir 12.1.

12.3. Tinjauan (*review*) dilakukan dengan tujuan untuk memastikan segala aduan, keberatan terhadap hasil penilaian kesesuaian pihak pertama atau masukan perbaikan tersampaikan pada pihak pengelola jalur pendakian, cross check, dan memastikan peningkatan pengelolaan pendakian gunung berjalan sebagaimana tujuan awalnya.

12.4. Tinjauan (*review*) dilakukan oleh Kepala Badan Standardisasi Instrumen LHK cq. satuan kerja yang menangani standardisasi bersama Tim Review Penerapan dan Penilaian Kesesuaian SNI 8748:2019 yang terdiri dari perwakilan unit kerja Eselon I pembina dengan didampingi oleh penilai kesesuaian pada jalur pendakian yang dinilai

Lampiran 1. Dokumen *excel*/Borang Isian

**INFORMASI PENGELOLAAN PENDAKIAN GUNUNG**

**3.1. Persiapan Pendakian**

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Alat Penilaian (Verifier)	Pemenuhan Verifier	Bobot	Score
					1 (memenuhi) 0 (tidak memenuhi)		
3.1.1.	Informasi Pendakian	kondisi gunung (karakteristik, iklim, geologi dan geomorfologi);	- karakteristik iklim; suhu rata2 dan terendah, bulan basah dan bulan kering '- Geologi; struktur batuan di jalur pendakian, status keaktifan gunung berapi, daerah berbahaya karena gas beracun '- Geomorfologi; relief muka bumi (jurang, sungai), kemiringan jalur pendakian	Media informasi (cetak dan elektronik), bisa dalam bentuk peta		4	
		flora dan fauna (dilindungi, endemik, dan sebagainya);	home range fauna, tumbuhan beracun, tumbuhan untuk survival	Media informasi (cetak dan elektronik)		2	

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Alat Penilaian (Verifier)	Pemenuhan Verifier	Bobot	Score
					1 (memenuhi) 0 (tidak memenuhi)		
		jalur pendakian;	jarak, waktu tempuh, rute, jumlah jalur yang bisa didaki (jalur tidak resmi ditandai tanda larangan)	Media informasi (cetak dan elektronik)		4	
		objek dan daya tarik wisata;	lokasi objek dekat dengan jalur, jenis wisata selain pendakian, dan to do dan not to do di wisata tersebut	Media informasi (cetak dan elektronik)		1	
		metode/tahapan pendaftaran;	penjelasan tata cara/alur pendaftaran online dan offline	Media informasi (cetak dan elektronik)		3	
		kuota pendakian;	jumlah maksimal pendaki perwaktu perjalur (sesuai dengan daya dukung dan daya tampung)	Media informasi (cetak dan elektronik)		3	
		jadwal pendakian (termasuk informasi penutupan jalur);	bulan larangan pendakian, waktu keberangkatan, waktu penutupan pendakian, anjuran musim pendakian	Media informasi (cetak dan elektronik)		3	

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Alat Penilaian (Verifier)	Pemenuhan Verifier	Bobot	Score
					1 (memenuhi) 0 (tidak memenuhi)		
		persyaratan pendakian.	kesehatan, perlengkapan tim dan/atau personal use, minimal orang dalam 1 tim pendaki, batas usia (atau persyaratan khusus yang berlaku), barang yang boleh dan tidak boleh dibawa, biodata pendaki, identitas pribadi	Media informasi (cetak dan elektronik)		3	
3.1.2.	Akses	mudah dipahami dan mudah dilihat	informasi akses menuju pintu gerbang, jalur masuk dan keluar pendakian	denah atau papan informasi atau rambu2		4	
3.1.3.	Kantor Pengelola	Informasi mengenai struktur pengelola pendakian;	bagan organisasi, volunteer, tim SAR, tim medis, asuransi, keamanan/aparat	papan informasi		2	
		Informasi mengenai pendaftaran pendakian;	sama dengan 3.1.1.e	Media informasi (cetak dan elektronik)		3	

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Alat Penilaian (Verifier)	Pemenuhan Verifier	Bobot	Score
					1 (memenuhi) 0 (tidak memenuhi)		
		Informasi mengenai jadwal pendakian;	sama dengan 3.1.1.g	Media informasi (cetak dan elektronik)		3	
		Papan informasi;	sama dengan 3.1.1, nomor kontak darurat yang dapat dihubungi	Media informasi (cetak dan elektronik)		4	
		Papan informasi mitra kerjasama (jika ada);	informasi mitra pengelola yang berjaln kerja	papan informasi		1	
		Informasi mengenai peta pendakian (jalur evakuasi, lokasi pos/shelter, lokasi kemah untuk pertolongan pertama)	<b>jalur evakuasi; lokasi dan jarak pos/shelter di sepanjang jalur pendakian;</b> lokasi toilet; lokasi kemah (jika ada); nomor atau jalur komunikasi yang dapat digunakan pada keadaan darurat; arah dan koordinat; ketinggian	peta jalur pendakian		4	
		Sarana berupa ruang serbaguna	<i>briefing room</i> , cek kelengkapan, ruang validasi	ruang serbaguna		4	

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Alat Penilaian (Verifier)	Pemenuhan Verifier	Bobot	Score
					1 (memenuhi) 0 (tidak memenuhi)		
		Sarana berupa ruang peribadatan	sudah jelas	ruang peribadatan		2	
		Sarana berupa ruang pengamanan	pos jaga	pos jaga		4	
		Sarana berupa ruang komando pengendalian (termasuk sistem komunikasi, dan SAR)	pos resort/pos ranger	pos resort/ranger		4	
		Sarana berupa ruang pemandu	pos porter dan pemandu dan interpreter	pos porter		1	
		Sarana berupa toilet	sudah jelas	toilet		2	
		Sarana berupa warung perbekalan/penyewaan perlengkapan pendakian	sudah jelas	warung perbekalan/penyewaan		4	
		Sarana berupa ruang areal parkir	sudah jelas	areal parkir		2	
		Sarana berupa kamera pemantau	sudah jelas	kamera pemantau		3	

### 3.2. Pelaksanaan Pendakian

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Alat Penilaian (Verifier)	Pemenuhan Verifier	Bobot	Score
					1 (memenuhi) 0 (tidak memenuhi)		
3.2.1.	Penetapan SOP	menyusun, menetapkan, memelihara dan melaksanakan SOP:	menyusun:menyediakan draft SOP menetapkan:SOP disahkan oleh pejabat yang berwenang memelihara: mengkaji dan memperbaiki secara rutin SOP yang tersedia melaksanakan: implementasi dari SOP	Tersedianya SOP			
		- Pendaftaran pendakian;	alur, syarat, tahapan kegiatan pendaftaran pendakian yang dilakukan oleh petugas dan/atau pihak terkait	SOP dan praktek pelaksanaannya		4	
		- Penetapan kuota dan jadwal pendakian;	tahapan penentuan kuota dan jadwal oleh petugas	SOP dan praktek pelaksanaannya		4	
		- Perkemahan (jika ada);	tahapan penetapan lokasi, kuota, dan penyiapan fasilitas penunjang oleh petugas dan/atau pihak terkait	SOP dan praktek pelaksanaannya		4	

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Alat Penilaian (Verifier)	Pemenuhan Verifier	Bobot	Score
					1 (memenuhi) 0 (tidak memenuhi)		
		- Pengelolaan dan pemeliharaan jalur pendakian;	tahapan pengelolaan pemeliharaan jalur dan pemberian sanksi (bila ada yang melanggar) oleh petugas dan/atau pihak terkait	SOP dan praktek pelaksanaannya		4	
		- Pengelolaan sampah;	tahapan pengelolaan sampah (pemilahan, TPS, TPA) dan pemberian sanksi (bila ada yang melanggar) oleh petugas dan/atau pihak terkait	SOP dan praktek pelaksanaannya		4	
		- Peningkatan kapasitas pengelola;	pelatihan/diklat dilakukan secara berkala untuk petugas	SOP dan praktek pelaksanaannya		3	
		- Edukasi dan peran serta masyarakat;	pembinaan masyarakat lokal/pengunjung yang dilakukan oleh petugas dan/atau pihak terkait	SOP dan praktek pelaksanaannya		3	
		- Pelatihan pendakian;	pelatihan secara berkala untuk petugas dan/atau pihak terkait	SOP dan praktek pelaksanaannya		3	

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Alat Penilaian (Verifier)	Pemenuhan Verifier	Bobot	Score
					1 (memenuhi) 0 (tidak memenuhi)		
		- Kesiapsiagaan dan SAR (Search and Rescue);	pembentukan tim, pelatihan secara berkala, penyiapan potensi SAR, dan penyediaan fasilitas SAR	SOP dan praktek pelaksanaannya		4	
		- Kesehatan, keamanan dan keselamatan pendakian.	pembentukan tim, pelatihan secara berkala, penyiapan potensi K3, dan penyediaan fasilitas K3	SOP dan praktek pelaksanaannya		4	
3.2.2.	Pos pelayanan	Pos pendaftaran dan pengambilan tiket	sudah jelas	Tersedianya Pos, personel pelayanan, informasi real time		4	
		Pos pemeriksaan kesehatan yang berafiliasi dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat I setempat	sudah jelas	Tersedianya Pos, personel pelayanan, informasi real time		4	
		Pos pemeriksaan perlengkapan dan perbekalan pendaki	sudah jelas	Tersedianya Pos, personel pelayanan, informasi real time		4	

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Alat Penilaian (Verifier)	Pemenuhan Verifier	Bobot	Score
					1 (memenuhi) 0 (tidak memenuhi)		
		Pos informasi ( <i>briefing/safety talk</i> )	sudah jelas	Tersedianya Pos, personel pelayanan, informasi real time		4	
3.2.3.	Jalur pendakian	Menetapkan jalur pendakian yang disesuaikan dengan kondisi jalur pendakian;	sudah jelas	SK penetapan jalur pendakian		4	
		Menempatkan Peta Pendakian (3.1.3.1.f) di jalur pendakian yang disesuaikan dengan kondisi jalur pendakian;	sudah jelas	peta		4	
		Menempatkan papan informasi, papan petunjuk di jalur pendakian yang disesuaikan dengan kondisi jalur pendakian;	sudah jelas	papan informasi, papan petunjuk		4	
		Menempatkan papan tanda bahaya dan larangan di jalur pendakian dan lokasi rawan bahaya yang disesuaikan dengan kondisi jalur pendakian;	sudah jelas	papan tanda bahaya dan larangan		4	

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Alat Penilaian (Verifier)	Pemenuhan Verifier	Bobot	Score
					1 (memenuhi) 0 (tidak memenuhi)		
		Menyediakan shelter/pos pada lokasi <b>tertentu</b> yang dilengkapi dengan :- alat pemadam kebakaran; - sarana komunikasi; - sarana administrasi/registrasi; - sarana ibadah; - sarana medis; - toilet; - penampungan air.	sudah jelas	shelter/pos, dengan sarana		3	
3.2.4.	Kesiapsiagaan dan SAR ( <i>Search and Rescue</i> )	Menetapkan, melaksanakan/menerapkan serta memutakhirkan SOP kesiapsiagaan (mitigasi) dan operasional penyelamatan atau SAR diantaranya dengan:	menetapkan:SOP disahkan oleh pejabat yang berwenang memutakhirkan: mengkaji dan memperbaiki secara rutin SOP yang tersedia melaksanakan: implementasi dari SOP	SOP SAR			
		- menetapkan personil yang bertanggung jawab.	ada tim, struktur, tupoksi	personel tim SAR		4	
		- melakukan Pelatihan SAR secara berkala.	sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam SOP	jadwal pelatihan SAR		4	

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Alat Penilaian (Verifier)	Pemenuhan Verifier	Bobot	Score
					1 (memenuhi) 0 (tidak memenuhi)		
		- Melakukan simulasi SAR secara berkala.	sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam SOP	jadwal simulasi SAR		4	
		- menetapkan jalur dan sarana evakuasi	titik kumpul, rambu, sarana komunikasi, dan peralatan untuk evakuasi	jalur dan sarana evakuasi		4	
		Melakukan pengorganisasian prosedur kesiapsiagaan dan SAR tersebut dengan instansi/lembaga terkait.	ada simulasi bersama antara petugas dengan pihak terkait	skema koordinasi antara pengelola dengan pihak terkait		4	

### 3.3. Keberlanjutan Jalur Pendakian

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Alat Penilaian (Verifier)	Pemenuhan Verifier	Bobot	Score
					1 (memenuhi) 0 (tidak memenuhi)		
3.3.1.	Pengelolaan dan pemeliharaan jalur pendakian	Penyusunan SOP terkait pengelolaan dan pemeliharaan jalur pendakian (3.2.1.d) memperhatikan:	menyusun:menyediakan draft SOP	SOP			
		- Kelestarian fungsi ekosistem dengan meminimalkan perubahan lahan untuk menghindari terjadinya kerusakan alam	sudah jelas	kriteria pada dokumen SOP dan fisik (tidak terjadi perubahan ekosistem)		3	
		- Menetapkan jalur pendakian sehingga dapat menghindari terganggunya flora dan fauna yang ada dengan tidak menghilangkan daya tarik objek di jalur	sudah jelas	kriteria pada dokumen SOP dan fisik (perbedaan hasil inventarisasi TSL di jalur pendakian)		3	

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Alat Penilaian (Verifier)	Pemenuhan Verifier	Bobot	Score
					1 (memenuhi) 0 (tidak memenuhi)		
		- Melakukan upaya lain yang dapat menghindari dampak negatif jalur pendakian terhadap lingkungan	dampak negatif: perubahan bentang alam, penebangan, kecelakaan pendaki, pencemaran, terganggunya adat, sosial dan budaya masyarakat setempat, vandalisme	daftar upaya menghindari dampak negatif (patroli, pengecekan barang pendaki, penerapan sanksi dll)		3	
3.3.2.	Penetapan Kuota dan Jadwal Pendakian	Pertimbangan dalam penetapan Kuota dan Jadwal Pendakian:	sesuai dengan kuota dan jadwal yang ditetapkan dalam SOP				
		- Daya dukung Jalur pendakian untuk menghindari kerusakan ekosistem	daya dukung: kapasitas kemampuan alam beradaptasi sehingga masih bisa <i>recovery</i>	studi daya dukung jalur		4	
		- Penyebaran pendaki untuk menghindari konsentrasi pendaki yang dapat mengganggu keberadaan flora dan fauna yang ada	sudah jelas	penjadwalan waktu pendakian tertib (sistem kloter)		4	

Nomor	Kriteria	Persyaratan	Deskripsi	Alat Penilaian (Verifier)	Pemenuhan Verifier	Bobot	Score
					1 (memenuhi) 0 (tidak memenuhi)		
3.3.3.	Peran Serta Masyarakat	Peningkatan peran serta masyarakat yang harus di perhatikan adalah	masyarakat sekita lokasi pendakian, volunteer				
		- Program edukasi masyarakat tentang ekosistem wilayah pendakian.	sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam SOP	ada program edukasi untuk masyarakat		3	
		- Aspek sosial dari keberadaan jalur pendakian terhadap masyarakat sekitar dengan menghindari aspek negatif kegiatan pendakian	aspek negatif=dampak negatif	hasil wawancara dengan masyarakat		4	
		- Aspek Ekonomi jalur pendakian terhadap peningkatan perekonomian masyarakat sekitar	sudah jelas	ada ijin jasa dan/atau hasil wawancara dengan masyarakat		4	
		- Pelibatan masyarakat sekitar dalam menjaga keberadaan jalur pendakian	sudah jelas	bukti pelaksanaan kegiatan antara pengelola dan masyarakat		4	

## Lampiran 2. Format Rekaman Pemenuhan *Verifier*

Nama Jalur pendakian :  
Nama Lembaga/Instansi Pengelola :  
Jabatan Pejabat yang bertanggungjawab :  
Alamat kantor Lembaga/Instansi Pengelola :  
No Telp :  
Jenis Areal :  
Panjang Jalur Pendakian :  
Nama Penilai :  
Alamat email Penilai :  
No Telp Penilai :  
Tanggal Penilaian :

No	Kode Indikator	Bukti Objektif
1	A1 s.d A12	Dokumen/Rekaman/link...
2.	B1 s.d B11	Dokumen/Rekaman/link ...
3.		
	... dst	

(TTD Penilai Kesesuaian)

(TTD Pengelola Jalur Pendakian)

**Lampiran 3. Format Rencana Peningkatan Pengelolaan Pendakian Gunung**

Nama Jalur Pendakian :  
Nama Lembaga/Instansi Pengelola :  
Alamat kantor Lembaga/Instansi Pengelola :  
No Telp :  
Nama/Lokasi Areal :  
Panjang Jalur Pendakian :

No	Kode Indikator	Temuan	Rencana Peningkatan	Tanggal Penyelesaian

Mengetahui,

(TTD Pengelola Jalur Pendakian)

(TTD Pengelola Kawasan)

#### Lampiran 4. Surat Pernyataan Komitmen

### SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....(1)  
Jabatan : .....(2)  
Lembaga/Instansi : .....(3)  
Nama Jalur Pendakian : .....(4)  
Alamat : .....(5)

Dalam rangka penilaian kesesuaian pihak pertama SNI 8748:2019 tentang Pengelolaan Pendakian Gunung, dengan ini menyatakan berkomitmen untuk melaksanakan:

1. peningkatan pengelolaan pendakian gunung yang kami sesuai dengan Tabel Rencana Peningkatan Pengelolaan Pendakian Gunung terlampir.
2. evaluasi peningkatan pengelolaan pendakian gunung pada jalur pendakian yang kami kelola selambatnya 2 (dua) tahun sejak pernyataan komitmen ini ditandatangani.

Demikian Pernyataan Komitmen ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

.....(6)  
Yang Menyatakan,

MATERAI  
Rp. 10.000,-

.....(7)  
(Pengelola Kawasan/ KKP/ Kepala UPT/Dinas )

*Keterangan Pengisian ;*

- (1). Nama Pengelola Kawasan/ KKP/ Kepala UPT/Dinas
- (2). Jabatan penanda tangan surat pernyataan
- (3). Nama Lembaga/Instansi Pengelola
- (4). Nama jalur pendakian yang dilakukan penilaian kesesuaian
- (5). Alamat jalur pendakian
- (6). Tempat, tanggal penandatanganan
- (7). Nama jelas penandatanganan

## Lampiran 5. Contoh Informasi Publik yang Disampaikan



LOGO  
PENGELOLA  
KAWASAN

Jalur Pendakian ... telah memenuhi (..... persen) tingkat capaian pemenuhan kriteria dan indikator SNI 8748:2019, dan berkomitmen untuk melakukan peningkatan pengelolaan pendakian gunung pada objek wisata alam yang dikelola sesuai SNI 8748:2019

### **Tanggal Komitmen Peningkatan Pengelolaan Pendakian Gunung**

Mengetahui,

(TTD Pengelola Jalur Pendakian)

(TTD Pengelola Kawasan)